ANTARA PRODUKSI NILAI RIIL DAN REDISTRIBUSI SPEKULATIF DALAM BITCOIN

(STUDI PEMIKIRAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM DAN ZIYAAD MAHOMED)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:
M. AZKIAUN NI'AMILLAH
21103060066

PEMBIMBING:
Dr. H. FUAD MUSTAFID, S.Ag, M.Ag
NIP: 19770909 200912 1 003

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan Bitcoin telah memunculkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukumnya dalam Islam. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas Bitcoin sebagai instrumen investasi dan alat tukar, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu apakah keuntungan yang dihasilkan Bitcoin merupakan bentuk penciptaan nilai riil atau sekedar redistribusi kekayaan yang bersifat spekulatif. Di antara tokoh yang memiliki pandangan berbeda mengenai Bitcoin adalah Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed. Perbedaan pandangan keduanya menarik untuk dikaji karena didasarkan pada cara yang berbeda dalam memahami karakteristik Bitcoin dan implikasinya terhadap tujuan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Syawqi Allam dan Ziyaad Mahomed mengenai Bitcoin, serta menelaahnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa karya, fatwa, dan pemikiran kedua tokoh, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan Bitcoin. Data analisis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syawqi Allam memandang Bitcoin sebagai aset yang mengandung unsur *gharar, maysir,* dan potensi mafsadat yang tinggi sehingga lebih dekat kepada mekanisme redistribusi spekulatif daripada nilai riil. Sebaliknya, Ziyaad Mahomed berpendapat bahwa Bitcoin dan teknologi blockchain memiliki potensi manfaat yang dapat menciptakan nilai ekonomi baru melalui efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam sistem keuangan digital. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bitcoin tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai instrumen pencipta nilai riil maupun sebagai instrumen redistribusi spekulatif. Penilaian terhadap Bitcoin bergantung pada tujuan penggunaan, bentuk transaksi, serta sejauh mana aktivitas tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan meminimalkan unsur spekulatif yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Bitcoin, Syawqi Allam, Ziyaad Mahomed, Maqāṣid al-syarī'ah, Nilai Riil, Redistribusi Spekulatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of Bitcoin has generated considerable debate among contemporary muslim scholars regarding its legal status in Islamic law. This debate is not only concerned with the permissibility of Bitcoin as an investment and medium of exchange but also with a more fundamental question: whether the profits generated from Bitcoin represent real value creation or merely a form of speculative redistribution of wealth. Among scholars who hold differing views on Bitcoin are Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam and Ziyaad Mahomed. Their differing perspectives are significant because they are based on distinct understandings of Bitcoin's characteristics and its implications for the objectives of Islamic law.

This study aims to analyze and compare the views of Syawqi Allam and Ziyaad Mahomed on Bitcoin and to examine them through the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This research employs a qualitative library research method. Primary data were obtained from the works and fatwas of both scholars, while secondary data were collected from books, academic journals, scholarly articles, and other relevant documents. The data were analyzed using a descriptive-comparative approach with maqāṣid al-syarī'ah serving as the analytical framework.

The findings reveal that Syawqi Allam considers Bitcoin to contain elements of *gharar* (uncertainty), *maysir* (speculation), and significant potential harm, making it closer to speculative redistribution than real value creation. In contrast, Ziyaad Mahomed argues that Bitcoin technology possesses the potential to generate new economic value through efficiency, transparency, and innovation within the digital financial system. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, this study concludes that Bitcoin cannot be categorically classified as either an instrument of real value creation or speculative redistribution. Its assessment depends on its purpose, transaction model, and the extent to which it promotes public benefit while minimizing speculative elements that may cause harm to society.

Keywords: Bitcoin, Syawqi Allam, Ziyaad Mahomed, Maqāṣid al-syarī'ah, Real Value Creation, Speculative redistribution.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : M. AZKIAUN NI AMILLAH
NIM : 21103060066
JURUSAN : Perbandingan Mazhab
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANTARA PRODUKSI NILAI RIIL DAN REDISTRIBUSI SPEKULATIF DALAM BITCOIN (STUDI PEMIKIRAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM DAN ZIYAAD MAHOMED)" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Agustus 2026 M
21 Safar 1448 H

Yang menyatakan,



M. Azkiaun Ni Amillah
NIM: 21103060066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi M. Azkiaun Ni Amillah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : M. Azkiaun Ni Amillah
NIM : 21103060066
Judul : Antara Produksi Nilai Riil dan Redistribusi Spekulatif Dalam Bitcoin (Studi Pemikiran Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam Dan Ziyaad Mahomed)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 H

Pembimbing

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
197709092009121003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1385/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANTARA PRODUKSI NILAI RIIL DAN REDISTRIBUSI SPEKULATIF DALAM BITCOIN (STUDI PEMIKIRAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM DAN ZIYAAD MAHOMED)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: M. AZKIAUN NI'AMILLAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 21103060066
Telah diujikan pada	: Selasa, 01 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6acf09647ae55

Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6ac7181d2f7d2

Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6acc92487418c

Yogyakarta, 01 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad06f7da55ac

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَن لَم يَذْقِ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ

"Barangsiapa tidak pernah merasakan pahitnya belajar walau sesaat niscaya ia (akan menyesal) meneguk hinanya kebodohan sepanjang hayatnya."

Imam asy-Syafi'i rahimahullah

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ

"Perbaiki dirimu, maka akan baik kepadamu semua manusia"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak ada daya dan upaya bagi penulis kecuali dengan pertolongannya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang membawa cahaya ilmu dan petunjuk bagi umat manusia.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya. Kepada Abah Alm. Syakirin dan kepada Mamak Abidah yang tercinta dan yang paling saya banggakan dalam hidup ini, terima kasih saya ucapkan dengan sedalam-dalamnya kepada Mamak tercinta atas cinta yang tidak pernah mengharapkan balasan, atas doa-doa yang dipanjatkan di setiap sujud, atas setiap tetes keringat yang menjadi jalan bagi penulis untuk menggapai pendidikan ini, atas nasihat hidup yang kalian berikan, serta atas kesabaran yang tidak pernah habis dalam mendampingi setiap langkah kehidupan penulis. Saya menyadari skripsi ini tidak mungkin akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Namun, izinkan skripsi ini menjadi pintu maaf atas segala kesalahan dan kekecewaan yang ananda lakukan. Doa saya terkhusus kepada Abah Alm. Syakirin semoga Allah SWT selalu mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, memaafkan segala kesalannya, serta diberikan keampunan, rahmat, dan syafaat-nya. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi, melimpahkan kesehatan, memberikan keberkahan umur, serta menjadikan Mamak termasuk menjadi hamba yang memperoleh kebahagian dunia dan akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada abang-abang dan adikku, Bang we Anwar Amien, Bang ngah Wahyu Jawadul Ilhami, Bang yang M. Imam Al-Aziz, dan adikku Ahmad Fauzan Arafa. Terima kasih saya ucapkan atas doa-doa dan api semangat yang kalian berikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga kita semua selalu menjadi buah hati kebanggan Abah dan Mamak dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terakhir, karya ini saya persembahkan kepada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan dalam melewati keraguan, kelelahan, dan tantangan yang datang dalam proses ini. Setiap proses yang dilalui adalah pelajaran berharga bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang keberanian untuk terus melangkah. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah ikhtiar, setiap kesulitan adalah pelajaran, dan setiap keberhasilan adalah karunia allah swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَة	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّة	ditulis	*’iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Ta' Marbûţah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

----َ----	Fatḥah	ditulis	a
----ِ----	Kasrah	ditulis	i
----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إستحسان	ditulis	ā: *Istiḥsān*
Fatḥah + ya' mati	أنثى	ditulis	ā: *Unśā*
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: *al-'Ālwānī*
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: *Gairihim*
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi yang berjudul "Antara Produksi Nilai Riil Dan Redistribusi Spekulatif Dalam Bitcoin (Studi Pemikiran Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed)", tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan, serta saran kepada penyusun selama masa penulisan. Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak- banyaknya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fuad Mustafid, M.Ag. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan penulis demi terselesainya skripsi ini.
5. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan judul skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu, bimbingan , serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu dosen mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.
7. Kepada Mamak ku Abidah yang tercinta dan yang paling penulis banggakan dalam hidup ini, terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu yang menjadi api semangat yang berkobar dalam setiap langkah penulis, tanpa mu tidak mungkin rasanya penulis sampai pada titik ini . Dengan segala kerendahan hati dan diri ini, penulis meminta maaf dengan sedalam-dalamnya atas kekhilafan yang penulis perbuat.
8. Kepada Abang-abang ku Anwar Amien, Wahyu Jawadul Ilhami, M. Imam Al-Aziz dan adik ku Ahmad Fauzan Arafa yang tercinta, terima kasih atas kebaikan dan dukungan kalian yang diberikan kepada penulis dan selalu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberi motivasi kepada penulis agar terus bangkit.

9. Tak lupa pula kepada 4 brondong Galau, Inung, David, Faisal, yang selalu menemani dan jadi tempat cerita.
10. Teman-teman Korp Cakra Abhiseka yang telah menjadi tempat berproses selama menjadi mahasiswa saling bertukar ilmu serta menjadi wadah untuk berproses
11. Kafe Basa-Basi, Diana Mart, dan juga Mato yang telah menjadi tempat buat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin ya rabbal ‘alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2026 M
21 Safar 1448 H

M. Azkiaun Ni Amillah

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**
HALAMAN PENGESAHAN **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TEORI MAQĀṢID AL-SYARĨ'AH
A. Pengertian Maqāṣid al-syarĩ'ah 18
B. Dasar Hukum Maqāṣid al-syarĩ'ah 19
C. Tujuan Maqāṣid al-syarĩ'ah 21
D. Pembagian Maqāṣid al-syarĩ'ah 25
BAB III BITCOIN DALAM PANDANGAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM DAN ZIYAAD MAHOMED
A. Tinjauan Umum Tentang Bitcoin 33
1. Sejarah Bitcoin 33
2. Mekanisme Kerja Bitcoin 35
3. Bitcoin Dalam Perspektif Lembaga dan Tokoh Muslim Kontemporer 38
B. Pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam 44
1. Biografi Intelektual Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Hukum Melakukan Transaksi Bitcoin Menurut Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam46
C. Pandangan Ziyaad Mahomed.....53
1. Biografi Intelektual Ziyaad Mahomed.....53
2. Hukum Melakukan Transaksi Bitcoin Menurut Ziyaad Mahomed55
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN SYAWQI IBRAHIM ABDUL KARIM ALLAM DAN ZIYAAD MAHOMED
A. Analisis Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Bitcoin64
B. Analisis Pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed Dalam Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah67
C. Analisis Perbedaan Pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam & Ziyaad Mahomed75
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan80
B. Saran82
DAFTAR PUSTAKA.....85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi finansial (fintech) tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk baru transaksi digital yang menentang konsep keuangan konvensional, salah satunya adalah Bitcoin. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin menjadi mata uang kripto paling populer di dunia dengan nilai pasar terbesar. Namun, keberadaan Bitcoin menuai banyak perdebatan, terutama dari sisi keamanan, spekulasi harga, maupun kesesuaian dengan prinsip syariah.[1]

Salah satu konsep yang relevan untuk memahami dinamika Bitcoin adalah Zero-Sum Game. Dalam konteks ekonomi, zero-sum berarti kondisi di mana keuntungan satu pihak sama dengan kerugian pihak lain. Artinya, tidak ada nilai ekonomi baru yang diciptakan dan hanya perpindahan kekayaan dari satu pihak ke pihak lainnya.[2] Sebab banyak aktivitas perdagangan Bitcoin yang bersifat spekulatif, karena nilai yang diperoleh para trader berasal dari perubahan nilai yang tidak menentu dan bersifat spekulatif, bukan dari kegiatan ekonomi nyata. Namun, di sisi lain, sebagian pihak berpendapat teknologi blockchain yang menjadi dasar

[1] Ashraf Bashir dan Yusuf Kani, "Legality Of Cryptocurrency From An Islamic Perspective A Systematic Literature Review," *Journal of Wealth Management & Financial Planning,* Vol. 8, (2021), hlm. 111.

[2] Afrizal dkk., "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis,* Vol. 22, No. 2 (2021), hlm. 13–41.

Bitcoin justru dianggap dapat menciptakan nilai ekonomi baru, seperti efisiensi transaksi, transparansi, dan desentralisasi keuangan.

Perdebatan mengenai Bitcoin penting dalam hukum Islam karena penilaian syariah tidak hanya berhenti pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup keadilan distribusi, perlindungan harta, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar yaitu apakah transaksi yang terjadi dalam Bitcoin benar-benar menghasilkan nilai ekonomi nyata (*nilai riil*) atau sekedar memindahkan keuntungan secara spekulatif tanpa menghasilkan nilai baru (*redistribusi spekulatif*). Produksi nilai riil berarti nilai ekonomi baru benar-benar diciptakan seperti perusahaan yang membuat produk atau jasa, sedangkan redistribusi spekulatif berarti keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lain, seperti perdagangan Bitcoin yang tidak menghasilkan nilai baru, hanya memindahkan uang antar trader. Dalam praktiknya, banyak bentuk transaksi Bitcoin yang bersifat spekulatif seperti margin trading, futures, dan spekulasi harga Bitcoin.[3]

Aktivitas seperti ini lebih menonjolkan unsur keuntungan yang cepat daripada nilai ekonomi riil. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan distribusi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Di sinilah muncul kebutuhan untuk menelaah pandangan para ulama serta pakar ekonomi syariah mengenai status hukum transaksi Bitcoin, dengan menimbang aspek risiko, spekulasi, dan nilai kemaslahatan. Dalam hal ini, sebagian kalangan ulama menilai

[3] Audil Rashid dkk., "Are cryptocurrencies a future safe haven for investors? The case of Bitcoin," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, Vol. 36, No. 2, (2023), hlm. 2-5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Bitcoin membuka peluang investasi dan inovasi finansial, namun di sisi lain dianggap membawa spekulasi berlebihan, ketidakjelasan nilai, serta potensi merugikan pihak tertentu.[4] Pada akhirnya menempatkan Bitcoin dalam posisi problematis, khususnya ketika dilihat melalui kacamata hukum Islam yang cenderung pada keadilan dan kemaslahatan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, para ulama dan lembaga fatwa Islam memiliki pandangan yang beragam terhadap status hukum Bitcoin. Sebagian ulama dan lembaga fatwa menilai bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *ḍarar* (merugikan pihak lain). Kelompok ini termasuk di antaranya Dar al-Ifta' yang difatwakan oleh Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam,[5] Dinayet Turkiye,[6] dan MUI[7] yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang sah dan berisiko, sehingga dianggap menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Mereka berpandangan bahwa perubahan harga yang ekstrem serta tidak ada jaminan nilai intrinsik menjadikan Bitcoin mendekati praktik perjudian modern.

Namun, sebagian ulama dan cendekiawan kontemporer lainnya mengambil posisi yang lebih moderat. Mereka menilai bahwa Bitcoin dapat diterima secara syariah jika dikelola dalam kerangka hukum dan etika Islam yang ketat. Pandangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Muhammad Fauzi dkk., "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, No. 2 (2022), hlm. 72–87.

[5] Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Fatwa Tentang Bitcoin," Fatwa No. 4205/2017.

[6] Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bitcoin ve Sanal Para Birimleri Hakkında Açıklama," *Diyanet Haber*, diakses 23 November 2025.

[7] Fatwa MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Hukum Cryptocurrency," Fatwa No. 7/2021.

ini diwakili oleh akademisi seperti Ziyaad Mahomed,[8] Mufti Faraz Adam,[9] Mufti Muhammad Abu Bakar,[10] dan LBMNU Yogyakarta,[11] yang menilai teknologi blockchain sebagai inovasi yang berpotensi mendukung transparansi, efisiensi, dan keadilan ekonomi. Menurut kelompok ini, persoalan yang mereka soroti bukanlah pada sifat dasar Bitcoin, tetapi pada bagaimana pemanfaatannya dan apa tujuan transaksinya. Selama penggunaannya diarahkan pada aktivitas yang produktif dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarĩ'ah, maka keberadaan dari Bitcoin dapat dipertimbangkan secara positif.[12]

Di Indonesia, regulasi ini juga mencerminkan fungsi Bitcoin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena satu-satunya alat pembayaran yang diakui adalah rupiah. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahannya terakhir No 9 Tahun 2024, menetapkan aset kripto (Bitcoin) sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di bursa berjangka.[13] Dengan demikian, Bitcoin diakui sebagai objek investasi, tetapi bukan sebagai alat transaksi moneter. Hal ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Ziyaad Mahomed, "Is Crypto Halal? Crypto: A Contagious Disease Or The Most Useful System Of Trust Ever Devised," (2019), hlm. 6.

[9] Mufti Faraz Adam, "Bitcoin: Shariah Compliant?" (presentasi pada Association of Muslim Accountants & Lawyers, konferensi Durban, 21 April 2018), hlm. 49.

[10] Mufti Muhammad Abu-Bakar, "*Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*," (2018), hlm. 5-8.

[11] Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY, *Rumusan Bahtsul Masail tentang Cryptocurrency*, PPM Al-Hadi, Yogyakarta, 21 November 2021, diringkas dalam: "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto," *NU Online* (21 Nov 2021).

[12] Mirza Al Fajri. Fahmi Makhraja, "Komparasi Hukum Pada Fatwa Cryptocurrency Di Malaysia Dan Timur Tengah," *Al-Mu'āmalah: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*.Vol. IX No. 1, (2024), hlm. 90-95

[13] Istianah Zainal Asyiqin dkk., "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, (2024), hlm. 92 .

menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital tanpa melanggar sistem keuangan nasional.

Dari perbedaan tersebut tampak para ulama menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dalam menetapkan hukum. Kelompok yang melarang mengacu pada prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *ḍarar* (merugikan pihak lain), sebagai dasar ketidakbolehan. Sedangkan kelompok yang setuju menekankan pada prinsip *jalbu al-mashalih* (mendatangkan kemaslahatan) dan adaptasi syariah terhadap perkembangan teknologi keuangan modern.[14]

Bagi penulis, menjadikan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed sebagai tokoh perbandingan adalah karena keduanya memiliki kedudukan intelektual yang sejajar sehingga relevan untuk diperbandingkan dalam kajian ini. Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dipilih karena ia merupakan ulama yang memiliki otoritas lembaga resmi negara, yaitu Dar al-Ifta' Mesir. Pandangannya tentang Bitcoin cukup menyeluruh dan menolak penggunaannya baik sebagai alat tukar maupun sebagai barang yang diperdagangkan. Sedangkan Ziyaad Mahomed dipilih karena mewakili pandangan yang lebih terbuka dalam ekonomi Islam masa kini. Ziyaad Mahomed bersikap fleksibel terhadap perkembangan teknologi, termasuk transaksi Bitcoin.

Kedua tokoh ini dipilih karena memiliki perbedaan pandangan yang sangat jelas, namun sama-sama berada dalam ranah hukum ekonomi Islam kontemporer.

[14] Iin Candrawati dan H M Ridlwan Hambali, "Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah dalam Fintech Syariah," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 2, (2024), hlm. 87-92.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbedaan tersebut membuat mereka ideal untuk dijadikan objek perbandingan. Tokoh atau lembaga lain seperti MUI, Diyanet Turki, LBMNU Yogyakarta, Mufti Faraz Adam, atau Mufti Abu Bakar memang membahas hukum Bitcoin, tetapi tidak sedalam dua tokoh ini dalam menjelaskan aspek nilai riil, unsur spekulatif, dan kaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah. Sebagian hanya mengeluarkan fatwa praktis tanpa penjelasan metodologis yang kuat, sementara mereka lebih fokus pada isu teknis dan tidak menilai Bitcoin sebagai alat sekaligus objek transaksi secara seimbang. Penelitian ini menelaah kedua fungsi tersebut secara bersamaan, pemikiran Syawqi Allam dan Ziyaad Mahomed menjadi pilihan yang paling relevan dan tepat secara akademis.

Dengan demikian, pemilihan kedua tokoh Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed ini bukan hanya karena perbedaan pendapatnya, tetapi karena keduanya menyediakan kerangka pemikiran yang lengkap, berbeda, dan relevan untuk menilai apakah transaksi Bitcoin menghasilkan nilai riil atau justru cenderung menjadi redistribusi spekulatif. Perbedaan metodologi dan argumentasi keduanya memungkinkan penelitian ini mencapai analisis yang lebih tajam, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **"Antara Produksi Nilai Riil Dan Redistribusi Spekulatif (Studi Pemikiran Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed)**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa hal pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed terhadap Bitcoin dalam penciptaan nilai riil dan redistribusi spekulatif?
2. Bagaimana perbandingan metodologi Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed dalam menilai Bitcoin ditinjau dari penciptaan nilai riil dan redistribusi spekulatif?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Secara garis besar penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

 a. Untuk menjelaskan pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed terhadap Bitcoin dalam penciptaan nilai riil dan redistribusi spekulatif.

 b. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed dalam menilai Bitcoin ditinjau dari penciptaan nilai riil dan redistribusi spekulatif.

2. Kegunaan Penelitian

 Setelah menetapkan tujuan-tujuan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, dilihat dari kedua sudut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai perbedaan pandangan antara Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed tentang produksi nilai riil dan redistribusi spekulatif dalam Bitcoin guna menunjang khazanah keilmuan Islam.

b. Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan bentuk solusi bagi masyarakat muslim dalam bidang mu'āmalah kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju tanpa meninggalkan pengetahuan hukum Islam dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam rangka penanggulangan masalah mu'āmalah kontemporer khususnya mengenai masalah dalam Bitcoin pada masyarakat muslim.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman terkait Bitcoin serta dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai cryptocurrency (Bitcoin) dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama dalam konteks ekonomi Islam kontemporer yang melihat kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika pemikiran ulama dan akademisi terhadap status hukum, nilai kemaslahatan, serta implikasi

sosial dari penggunaan cryptocurrency, khususnya Bitcoin dalam sistem ekonomi modern. Untuk menelaah posisi akademik tentang Bitcoin, beberapa penelitian terdahulu menjadi penting.

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Setiawan dalam artikel jurnal berjudul "Analysis of Cryptocurrency as a New Currency With The Maqasid Sharia Approach". Dia menjelaskan bahwa sebagian besar ulama masih menilai cryptocurrency belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah karena sifatnya yang spekulatif, tidak stabil, dan kurang transparan. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan regulasi yang ketat dan tepat agar cryptocurrency dapat memenuhi tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Cryptocurrency juga harus memenuhi kriteria keterbukaan, keadilan, serta tidak merugikan pengguna. Pengawasan hukum dan regulasi formal diperlukan untuk mencegah penipuan dan kejahatan finansial seperti money laundering, serta menjaga stabilitas nilai agar terhindar dari unsur spekulatif (*maysir*).[15]

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wartoyo dan Alvien Septian Haerisma melalui artikel jurnal berjudul "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah". Mereka menyimpulkan bahwa karakteristik mata uang kripto tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang sejati karena bersifat eksklusif, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak dapat diakses secara universal sebagaimana uang fiat.

[15] Hendra Setiawan, "Analysis Of Cryptocurrency As A New Currency With The Maqasid Sharia Approach," *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 54

Selain itu, mata uang kripto rentan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dan memiliki volatilitas yang tinggi sehingga cenderung bersifat spekulatif. Dalam perspektif ekonomi Islam, manfaat yang dihasilkan oleh cryptocurrency belum mencapai tingkat ḍarūriyyāt atau ḥājiyyāt, tetapi masih berada pada level taḥsīniyyāt, yang berarti hanya bersifat pelengkap dalam transaksi dan belum memiliki urgensi hukum untuk dijadikan alat tukar utama.[16]

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dodik Siswantoro dkk. Dalam artikel jurnalnya yang berjudul "The Requirements of Cryptocurrency for Money: An Islamic View". Mereka menyoroti pentingnya perdebatan mengenai kedudukan cryptocurrency sebagai alat tukar dalam perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di beberapa negara seperti China dan Rusia, cryptocurrency dilarang karena alasan keamanan dan risiko yang tinggi. Di negara-negara muslim, isu ini menjadi lebih kompleks karena harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna cryptocurrency memiliki motif spekulatif untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk tujuan pertukaran sebagaimana fungsi uang. Dengan demikian, Siswantoro dkk menyimpulkan bahwa cryptocurrency lebih tepat dikategorikan sebagai alat pertukaran digital daripada uang dalam arti sebenarnya, karena tidak memiliki tingkat likuiditas dan stabilitas nilai yang dapat diatur oleh pemerintah.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Wartoyo dan Alvien Septian Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, No. 1 (2022), hlm. 119-120.

[17] Dodik Siswantoro dkk., "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View," *Heliyon* 6, No. 1 (2020), hlm. 7-8.

Sementara itu, Maranda Sukma Mufatzizah dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Hukum Cryptocurrency: Kajian Fiqh dan Fatwa-Fatwa di Luar Negeri". Dia mengemukakan dua pandangan hukum terhadap cryptocurrency, yaitu antara pihak yang memperbolehkan dan pihak yang melarang. Pihak yang memperbolehkan menilai bahwa cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, pengiriman uang (*remittance*), maupun aset simpanan dengan syarat memahami karakteristik serta risikonya secara mendalam. Pandangan ini didukung oleh beberapa lembaga, seperti LBM PWNU Yogyakarta dan otoritas fatwa di Malaysia serta China. Sementara itu, kelompok ulama yang menolak menilai bahwa transaksi cryptocurrency mengandung unsur *gharar dzātiyah* yang tinggi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian. Maranda menegaskan pentingnya edukasi dan pemahaman mendalam terhadap teknologi serta manajemen risiko sebelum menggunakan cryptocurrency agar pengguna tidak terjebak pada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.[18]

Berdasarkan penelusuran ini, belum ditemukan penelitian yang meneliti judul yang sama, akan tetapi beberapa penelitian di atas memiliki relevansi dan keterkaitan terutama dalam membahas aspek hukum, nilai kemaslahatan, dan dampak sosial dari penggunaan Bitcoin, sehingga membentuk dasar yang kuat bagi penelitian ini untuk mengisi celah akademik yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Maranda Sukma Mufatzizah, "Analisis Hukum Cryptocurrency: Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri," *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 750.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kerangka teori menjadi penting untuk menelusuri perbedaan pandangan antara dua tokoh, yaitu Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed, dalam menilai status hukum Bitcoin. Perbedaan latar belakang keilmuan dan pendekatan kedua ulama tersebut menimbulkan variasi dalam penentuan hukum terhadap penggunaan mata uang digital ini. Oleh karena itu, teori maqāṣid al-syarĩ'ah dipandang paling relevan untuk menggali dan menjelaskan perbedaan tersebut secara mendalam.

dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari setiap penetapan hukum Islam. Kajian terhadap teori ini memiliki urgensi yang tinggi, sebab hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Melalui kerangka maqāṣid, setiap hukum tidak hanya dilihat dari aspek formalnya, tetapi juga dari nilai-nilai dan tujuan moral yang ingin diwujudkan bagi kehidupan manusia.[19]

Menurut Al-Syāṭibĩ, terdapat lima unsur pokok yang menjadi inti dari maqāṣid al-syarĩ'ah, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dĩn*) memelihara agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari pencegahan murtad atau keluar dari agama Islam setelah beriman. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai alasan pengharaman membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak *(bi ghairi haq)*. Untuk memelihara jiwa dibutuhkannya pada perawatan tubuh dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan

[19] Gofar Sidiq, "Teori Maqāṣid al-syarĩ'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (2009) , hlm. 118-119.

hidup. Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*) merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras, yang akan dapat merusak sel saraf dan kinerja otak manusia. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu merusak keturunan (nasab). Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan pengistilahan dari mencegah tindak pencurian, mencegah seseorang dari memakan harta dengan cara batil. Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Al-Syāṭibī, yang disebut pencurian adalah mengambil barang sembunyi-sembunyi di tempat dengan maksud untuk memiliki serta dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.[20]

Dalam penelitian ini, teori maqāṣid al-syarī'ah akan diterapkan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana transaksi Bitcoin sesuai dengan tujuan syariah. Aspek *ḥifẓ al-māl* digunakan untuk menilai potensi kerugian akibat spekulasi berlebihan, sedangkan *ḥifẓ al-'aql* menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi agar pengguna dapat mengambil keputusan secara rasional. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menilai Bitcoin secara komprehensif, baik dari sisi risiko maupun potensi manfaatnya, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pendekatan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed.

[20]Asy-Syāṭibī, Abū Isḥāq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam mencari, menggali dan mengkaji data dalam suatu penelitian, untuk menemukan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode tertentu, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati, dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber data dari literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.[21]

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti dengan mengumpulkan data, teks, serta pendapat para ulama yang relevan. Kemudian, dilakukan analisis lebih dalam terhadap argumen, dasar hukum, serta kerangka pemikiran yang melatarbelakangi perbedaan pandangan. Selanjutnya, membandingkan

[21] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm.9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dua atau lebih pandangan hukum guna melihat titik temu, titik beda, serta kekuatan argumentatif masing-masing.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Peneliti menggunakan pendekatan normatif agar fokus penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang seharusnya diterapkan dalam Bitcoin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dalam menganalisis kesesuaian Bitcoin dengan prinsip Syariah Islam dan asas nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali dari aspek hukum dan etika dalam transaksi keuangan teknologi modern. Pendekatan ini membantu untuk memahami posisi Bitcoin dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, yang menjadi landasan utama dalam penentuan hukum Islam terkait inovasi keuangan.[22]

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur terkait, antara lain:

a. Sumber Primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini peneliti mendapat Keputusan fatwa Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam Fatwa Dar al-ifta al-Misriyyah, "Fatwa Tentang Bitcoin" Fatwa No.4205 dan buku Ziyaad Mahomed yang berjudul CRYPTO: A 'CONTAGIOUS DISEASE' OR THE 'MOST USEFUL SYSTEM OF TRUST EVER DEVISED'? Is Crypto

[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm.7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halal? Ziyaad Mahomed explores the varying perspectives of Shariah Scholars' on cryptocurrency, Crypto Mania: The Shariah Verdict", CIAWM Bulletin.

b. Sumber Sekunder, yaitu data-data yang sudah tersedia dari pihak sebelumnya. Peneliti menggunakan data berupa jurnal, buku, dan artikel-artikel yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang mendukung penelitian. Dengan metode tersebut, diharapkan seluruh data yang diperoleh mampu memberikan dasar yang kuat dalam melakukan analisis komparatif terhadap pandangan Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed mengenai Bitcoin dalam perspektif maqaṣhid syariah.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dinarasikan dan dideskripsikan secara mendalam untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih, yaitu teori maqāṣid al-syarī'ah. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran antara Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ditulis guna memberikan gambaran pembahasan penulisan penelitian. Dengan tujuan mempermudah pemahaman struktur penelitian ini. Pembahasan dan penjabaran dalam penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup gambaran seluruh isi penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang maqāṣid al-syarĩ'ah sebagai analisis dalam menilai Bitcoin apakah sebagai penciptaan nilai riil atau redistribusi spekulatif.

Bab ketiga berisi tentang Bitcoin dalam pandangan tokoh muslim kontemporer. Dalam bab ini akan memaparkan terkait penciptaan nilai riil dan redistribusi spekulatif dalam Bitcoin dan pandangan kedua tokoh, serta menjelaskan perbedaan pandangan keduanya.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis mengenai pandangan Syawqi Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed terkait Bitcoin serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua tokoh muslim tersebut.

Bab kelima, yakni penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh pembahasan tentang objek kajian pembahasan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pandangan Syawqi Abdul Karim Allam dan Ziyaad Mahomed mengenai Bitcoin dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam berpendapat bahwa penggunaan Bitcoin tidak dapat dibenarkan dalam Islam dan menetapkan hukum haram terhadap transaksi Bitcoin. Pandangan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni karena Bitcoin dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai harta kepemilikan, tidak berada dibawah pengawasan otoritas resmi negara, serta memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi sehingga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi berlebihan). Selain itu, Syawqi Allam juga menilai bahwa Bitcoin memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dalam aktivitas illegal, seperti pencucian uang dan transaksi yang bertentangan dengan hukum. Dalam menetapkan hukum tersebut, Syawqi Allam menggunakan pendekatan yang bersifat mencegah dengan menekankan kaidah *sadd al-dharā'I* (menutup jalan menuju kerusakan). Menurutnya, potensi mafsadat yang ditimbulkan oleh Bitcoin lebih dominan dibandingkan maslahat yang dapat diperoleh, sehingga pelarangan dipandang sebagai langkah yang lebih sesuai untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari risiko kerugian.

2. Pandangan Ziyaad Mahomed berbeda dengan Syawqi Allam, Ziyaad Mahomed memandang Bitcoin sebagai inovasi keuangan digital yang pada dasarnya dapat diterima dalam Islam selama penggunaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Ziyad Mahomed, konsep harta dalam Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi, diakui oleh masyarakat, dan dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi. Ziyaad Mahomed menilai bahwa teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin memiliki potensi maslahat yang besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Meskipun demikian, Ziyaad Mahomed tetap mengakui adanya risiko melekat pada Bitcoin, seperti volatilitas harga dan potensi spekulasi. Oleh sebab itu, kebolehan Bitcoin menurutnya bersifat bersyarat, yakni selama penggunaannya tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, spekulasi berlebihan, serta didukung oleh regulasi dan pengawasan yang memadai.
3. Pandangan antara Syawqi Allam dan Ziyaad Mahomed memiliki beberapa perbedaan terletak pada metode dalam menimbang antara maslahat dan mafsadat. Syawqi Allam lebih menitikberatkan pada prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), sehingga cenderung mengambil sikap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kehati-hatian dengan menolak Bitcoin. Sementara itu, Ziyaad Mahomed lebih menekankan prinsip *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Ziyaad Mahomed lebih terbuka terhadap penggunaan Bitcoin selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tokoh pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harta. Perbedaannya terletak pada cara memahami realitas Bitcoin dan penekanan terhadap aspek maslahat maupun mafsadat yang ditimbulkannya. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penulis berpendapat bahwa Bitcoin tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai sesuatu yang sepenuhnya halal maupun haram. Penilaian terhadap Bitcoin harus mempetimbangkan konteks penggunaan, tingkat risiko, regulasi yang berlaku, serta dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan yang bersifat proporsional dan moderat lebih relevan dalam merespons perkembagan ekonomi digital kontemporer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

 Penelitian mengenai Bitcoin dalam pespektif hukum Islam masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya

diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan lain seperti fikih mu'āmalah kontemporer, teori *sadd al-dharā'I*, *fiqh al-muwāzanāt,* maupun pendekatan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada Bitcoin, tetapi juga pada aset kripto lainnya yang terus berkembang.

2. Bagi ulama dan Praktisi Keuangan Syariah

 Para ulama dan praktisi keuangan syariah diharapkan terus melakukan ijtihad kolektif dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital. Hal ini penting agar fatwa yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, diperlukan kajian yang berkelanjutan terhadap perkembangan aset digital agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

 Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait aset kripto, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta pencegahan penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan illegal. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat.

4. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan atau berinvestasi pada Bitcoin dan aset kripto lainnya. Sebelum melakukan transaksi, masyarakat perlu memahami mekanisme, risiko, serta aspek hukum yang berkaitan dengan aset digital tersebut. Literasi keuangan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang penting agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak menimbullkan kerugian dan tetap sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarĩ'ah.

Dengan demikian, perkembangan teknologi keuangan digital diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi, sekaligus meminimalkan potensi mafsadat yang mungkin timbul di tengah masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qura'an Al-Baqarah: 185, Jakarta: Kemenag RI

Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qura'an Al-Anbiya: 107, Jakarta: Kemenag RI

B. Fikih dan Ushul Fikih

Asy-Syāṭibī, Abū Isḥāq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, jil. 4

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, jil. 4

C. Lain-lain

A. Ummu Fauziyyah Syafruddin & Munira Hamzah, "Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Imam Al-Syāṭibī", *Mu'āmalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1 (2023)

Abdullah Umar DKK, "Maqasid Syariah and The Renewal of The Tradition in Understanding Fiqh", *Jurnal El-Yakhshi*, Vol. 2, No. 2 (2024)

Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-muwāfāqāt", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1 (2014)

Afrizal dkk., "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021).

Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi, "Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Imam Al-Syāṭibī Dalam Kitab Al-muwāfāqāt", *Al-Mabsut,* Vol. 15, No. 1 (2021)

Agus Hermanto, *Metode Pembaruan Hukum Islam: Pendekatan Interdisipliner* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)

Alphonso Capone," Inilah Data Harga Bitcoin yang Naik dari Tahun Pertama Pembuatan", https://news.tokocrypto.com/data-harga-bitcoin-yang-naik-dari-tahun/

Andreas M. Antonopoulos, "*Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, Sebastopol: O'Reilly Media", 2015

Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin…*, O'Reilly Media, hlm. 15

Arif Muktiono DKK, "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariatan dan Keperdataan,* Vol. 8, No. 2 (2022)

Arvind Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*, (Princeton: Princeton University Press, 2016)

Arzam, Muhammad Fauzi dkk, "Legalitas Cryptocurrency: Tinjaun Terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal", *Al-Muzdahir Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.2, 2023

Ashraf Bashir dan Yusuf Kani, "Legality Of Cryptocurrency from an Islamic Perspective a Systematic Literature Review," *Journal of Wealth Management & Financial Planning,* Vol. 8, (2021).

Audil Rashid dkk., "Are cryptocurrencies a future safe haven for investors? The case of Bitcoin," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 36, No. 2 (2023).

David Yermack (ed.), *The Economics of Cryptocurrencies: Bitcoin and Beyond* (San Diego: Academic Press, 2015)

Dhika Tabrozi, "Ijtihad Maqāṣid Sharia in The Tought of Al-Syāṭibī and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur", *Jurnal Perbandingan Hukum: Al Mazaahib*, Vol. 13, No. 1 (2025)

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017).

Dodik Siswantoro dkk., "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View," *Heliyon* 6, No. 1 (2020).

Fahmi R & Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syāṭibī Tentang Maqshid Syariah", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics,* Vol. 3, No. 2 (2023)

Fatwa MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Hukum Cryptocurrency," Fatwa No. 7/2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Gofar Sidiq, "Teori Maqāṣid al-syarī'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118, (2009).

Hendra Setiawan, "Analysis Of Cryptocurrency as a New Currency With The Maqasid Sharia Approach," *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (2025).

Hina Binti Haq & Syed Taha Ali, "NAVIGATING THE CRYPTOCURRENCY LANDSCAPE: ISLAMIC PERSPECTIVE FOR 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND LIBERTY", Islam & Liberty Network, 2018

Hina Binti Haq & Syed Taha Ali, "NAVIGATING THE CRYPTOCURRENCY LANDSCAPE:…", Islam & Liberty Network, 2018, hlm. 3-4

https://b2binpay.com/id/news/countries-where-bitcoin-is-a-legal-payment-method

https://inceif.edu.my/explore-inceif/about-us/academic-research-staff/assoc-prof-dr-ziyaad-mahomed/

https://www.elbalad.news/4923195

https://www.elbalad.news/4923195.

Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqāṣid al-syarī'ah Al-Tahir Ibn Atsur", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 5, No. 1 (2023)

Iin Candrawati dan H M Ridlwan Hambali, *Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah dalam Fintech Syariah*, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 2, (2024).

Ikhsan Nur Rizki, "Maqāṣid al-syarī'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwaini", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2(2021)

Imran Bashir, "Mastering Blockchain", Second Edition, Birmingham Packt, Mumbai, 2018

Istianah Zainal Asyiqin dkk., "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. VII, No. 2, (2024).

Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY, *Rumusan Bahtsul Masail tentang Cryptocurrency*, PPM Al-Hadi, Yogyakarta, 21 November 2021, diringkas dalam: "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto," *NU Online* (21 Nov 2021).

M. Nur Khabibulloh," Apa itu Bitcoin? Sejarah, Teknologi, dan Pro Kontranya", https://nurosoft.id/blog/apa-itu-bitcoin/

Maranda Sukma Mufatzizah, "Analisis Hukum Cryptocurrency: Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri," *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 7, No. 1, (2023).

Milhan, "Maqshid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah,* Vol. 6, No. 1 (2021)

Mirza Al Fajri. Fahmi Makhraja, "Komparasi Hukum Pada Fatwa Cryptocurrency di Malaysia Dan Timur Tengah," *Al-Mu'āmalah: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*.Vol. IX, No. 1, (2024).

Mochamad Dandi, "Blockchain & Islamic Finance: Innovating whitin Tradition", *Journal of Islamic economic Insights*, Vol.1, No.1, 2025

Monzer Kahf, *Islamic Finance: Theory and Practice*, Jeddah: IDB, 2006

Mufti Faraz Adam, "Bitcoin: Shariah Compliant?" (presentasi pada Association of Muslim Accountants & Lawyers, konferensi Durban, 21 April 2018).

Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, (2018).

Muhammad Fauzi dkk., "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, No. 2 (2022).

Muhammad Nur Khaliq & Aji Pangestu, "Teori Maqāṣid al-syarī'ah Klasik (Al-Syāṭibī), *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam,* Vol. 11, No. 1(2025)

Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syāṭibī Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets,* Vol. 2, No. 2 (2012)

Nabila Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Menurut Al-Syāṭibī dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *Al Falah: Journal of Islamic Economics,* Vol. 3, No. 2 (2018)

Nirwan Nazaruddin & Farhan Kamilullah, "Maqāṣid Asy-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam Al-Syāṭibī Dalam Kitab Al-muwāfāqāt", *Jurnal Asy-Syukriyyah,* Vol. 21, No. 1 (2020)

Nurul Ulfah dkk, "Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih Mu'āmalah Kontemporer", *E-Journal Al-Dzahab,* Vol.6, No.1, 2025

Paryadi, "Maqāṣid al-syarĩ'ah: Definisi dan Pendapat para ulama", *Cross-Border,* Vol. 4, No. 2 (2021)

Risma Hermawati Apriliani DKK, "Analisis Maqāṣid Al-Syariah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syāṭibĩ", *Jureksi: Journal of Islamic Econimocs and Finence,* Vol. 3, No. 2 (2025)

Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Elektronik Peer-To-Peer", www.bitcoin.org

Satoshi Nakamoto, "Bitcoin:", www.bitcoin.org

Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, "Fatwa Tentang Bitcoin," Fatwa No. 4205/2017.

Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, "Fatwa Tentang Bitcoin," Fatwa No. 4205/2017.

Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, "Fatwa Tentang Bitcoin," Fatwa No. 4205/2017.

Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam, "Fatwa Tentang Bitcoin," Fatwa No. 4205/2017.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bitcoin ve Sanal Para Birimleri Hakkında Açıklama," *Diyanet Haber*, diakses 23 November 2025.

Wartoyo dan Alvien Septian Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, No. 1 (2022).

Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqāṣid al-syarĩ'ah Al-Syāṭibĩ Dalam Mu'āmalah Kontemporer", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah,* Vol. 11, No. 1 (2020)

Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Ziyaad Mahomed & Shamsher Mohamad, "Crypto Mania-The Shariah Verdict", 3rd CIAWM Buletin, (2022).

Ziyaad Mahomed, "Crypto: A 'Contagious Disease or The Most Useful System of Trust Ever Devised", *4Ejournal Financial Planning Association of Malaysia,* (2022), Vol.22, No.1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ziyaad Mahomed, “Is Crypto Halal? Crypto: A Contagious Disease Or The Most Useful System of Trust Ever Devised,” (2019).

Ziyaad Mahomed, “Sukuk Tokenization: is Digitisation the Way Forward for The Malaysian Islamic Capital Market?”, *ICMR*, 2024

Zulfikar Hasan dkk, “Islamic Legal View on Buying and Selling Bitcoin”, *Journal of Islamic Studies and Humanities,* Vol.8, No.1, 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA